

PENEMPATAN - PEKERJA MIGRAN INDONESIA – TATA CARA

2019

PERMENAKER RI NO. 09, BN 2019 / NO. 729 , LL KEMENAKER : 21 HLM.

PERATURAN TENTANG TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60, Pasal 61 ayat (3), dan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 2008, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, Perpres No. 18 Tahun 2015, Permenaker No. 8 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri, Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, Pembinaan dan Pengawasan.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 02 Juli 2019
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri
 - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 7 hlm.